

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR B-24/PM.00.01/K.SB/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT.**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Jawa secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 2 Juli 2025

KETUA,



ALNI

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	ALNI	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Koordinator
II	Pengarah		
2	MUHAMAD KHADAFI	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
3	VIFNER	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4	BENNY AZIZ	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
5	FEBRIAN BARTEZ	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
6	RINALDI AULIA	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
7	MUHAMAD KHADAFI	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	FADHLUL HANIF	Kepala Bagian Pengawasan	Ketua
9	ERİYANTI	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua I
10	ROZA MOLINA	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Wakil Ketua II
11	MAFRAL	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13	NURELIDA	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
14	DINKA FARISI	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
15	RINTO AMARTA WIGUNA	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
16	RHOMAIDA AMBARWATI	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	WILLY FITRI PRATAMI	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
18	MUHAMMAD EARVIN QUSHAIRY	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
19	DWI UTARI	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
20	RIZKI RAHMADHANI	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
21	RIRI AFRIYENI	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
22	MAYA RIZKI PERDANA	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
23	RAHMAT AFRIANANDO	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
24	PRIMA NUGRAHA S	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
25	FIRMANSYAH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
26	HENDI RIZAL	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
27	RAHMAT HIDAYAT	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
28	RIMA MUSDELA	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
29	MONICA TRIANI FAIZAL	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota
30	KURNIAWAN PAKPAHAN	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota
31	CUPRIANTO	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota
32	BUNGA BENDANG SARI	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota
33	INTAN STEFFANNY P	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota
34	DERY RAHMAT	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota
35	RICO PRINALDI	Staf Bagian Hukum, Humas Dan Datin	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
36	PUTRI HANDAYANI	Staf Bagian Administrasi	Anggota
37	HERRY FERNANDA	Staf Bagian Administrasi	Anggota
38	HIDAYATI SRI AFNI	Staf Bagian Administrasi	Anggota
39	DICKY OKTAVIAN	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 2 Juli 2025

KETUA,



ALNI